



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BIMA
DAN
UNIVERSITAS MBOJO BIMA



TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR : 070/500.10.30/2314/BRIDA/VI/2025

NOMOR : 38/LPPM UNMBO/VI/2025

Pada hari ini , tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Kota Bima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. A. RAFIK : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima, berkedudukan di Kota Bima Jalan Soekarno Hatta Nomor 10 Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; dan
- II. HAERIL : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mbojo Bima, yang berkedudukan di Jalan Pierre Tendean Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mbojo Bima yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5436);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja sama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
 7. Peraturan Walikota Bima Nomor 63 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah;
 8. Peraturan Yayasan Pembina Pendidikan Mbojo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Mbojo Bima.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mbojo Bima, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Mbojo Nomor : 25 Tahun 2024, 18 Maret 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Lingkup Universitas Mbojo Bima;
- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad baik untuk bersinergi dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan hukum dan jabatan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal I

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam melakukan kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat guna memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan pembinaan hubungan kelembagaan dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebagai tugas PARA PIHAK; dan
 - b. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini yaitu kegiatan yang berkaitan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, meliputi :

- (1) Bidang Pendidikan;
- (2) Bidang Kebudayaan;
- (3) Bidang Kesehatan;
- (4) Bidang Ketahanan Pangan;
- (5) Bidang Sosial;
- (6) Bidang Pertanian;
- (7) Bidang Perikanan;
- (8) Bidang Kelautan;
- (9) Bidang Administrasi Pemerintahan;
- (10) Bidang Komunikasi dan Informasi;
- (11) Bidang Pelayanan Publik;
- (12) Bidang Perdagangan dan Perindustrian;
- (13) Bidang Keuangan;
- (14) Bidang Kependudukan;
- (15) Bidang Mitigasi Bencana dan Kedaruratan;
- (16) Bidang SDM; dan
- (17) Bidang Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 3

PELAKSANAAN KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kerja yang lebih teknis dan operasional antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya di lingkungan PIHAK KESATU dengan Universitas Mbojo Bima oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk yang disesuaikan dengan standar dan peraturan yang berlaku;
- (4) PIHAK KEDUA melakukan kegiatan dalam bentuk :
 - a. Program pendidikan
 - b. Penelitian;
 - c. Inovasi dan Teknologi
 - d. Studi dokumentasi;
 - e. Pengabdian masyarakat berbasis riset; dan
 - f. Pengabdian masyarakat berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) PIHAK PERTAMA harus melakukan pelaporan setiap pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KEDUA;
- (6) PIHAK KEDUA melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bersepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan secara tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 5

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan harus ditujukan langsung kepada masing-masing pihak, dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

Kepada : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima
Alamat : Jl. Soekarno Hatta, No. 10 Kel. Rabangodu Utara,
Kec. Raba Kota Bima, NTB.
Telepon : -

PIHAK KEDUA :

Kepada : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat Universitas Mbojo Bima.
Alamat : Jalan Pierre Tendean Kelurahan Mandé Kecamatan
Mpunda Kota Bima.
Telepon : 0374-44011.
Faksimili : 0374-44011.

- (2) Setiap pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lainnya yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon atau *email* (surat elektronik), akan disampaikan pula secara tertulis melalui surat.
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat, pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.
- (4) Selama pemberitahuan perihal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala pemberitahuan dari pihak yang satu kepada pihak lainnya tetap menggunakan alamat sebagaimana yang tertera dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang lagi.
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis dari PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat diterima 6 (enam) bulan sebelumnya.

- (4) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atas kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini, atau dengan tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK akan mematuhi dan menghormati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing sehingga tidak akan mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan oleh karena adanya perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) dan/atau Kesepakatan Perubahan (*Amandemen*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi di lingkungan PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak terlaksana, maka tidak menimbulkan akibat hukum dan pembiayaan bagi PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Bima pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), di antaranya 2 bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



HAERIL

The stamp for PIHAK KEDUA is circular with the text "UNIVERSITAS MBOJO" around the perimeter. It features a central emblem and is partially obscured by a blue ink signature. To the left of the stamp is a 1000 Rupiah revenue stamp with the number "320ALX1009528".

PIHAK KESATU,



A. RAFIK

The stamp for PIHAK KESATU is circular with the text "PEMERINTAH KOTA BIMA" around the perimeter. The center contains the text "BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH". It is signed with a blue ink signature.